

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN**

**(Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/Pengadilan Negeri Jakarta
Utara)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ASMAWADI EFENDI

D1A.114.035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN**

**(Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/Pengadilan Negeri Jakarta
Utara)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ASMAWADI EFFENDI

D1A.114.035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN
(Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/Pengadilan Negeri Jakarta
Utara)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ASMAWADI EFENDI
D1A.114.035

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,



(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.)
NIP. 19560705 198403 2 001

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR.06/PID.SUS.PERIKANAN
/2015/PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA)**

**ASMAWADI EFENDI
D1A114035**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Putusan Nomor.06/ Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara, dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak perikanan Putusan Nomor.06/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, koseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian: *Pertama*, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan putusan Nomor 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara, dengan dakwaan kumulatif, Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan dari putusan tersebut bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh hakim tergolong sangat meringankan, mengingat terdakwa melanggar 3 (tiga) tindak pidana sekaligus, jika mengacu kepada bentuk (*cocursus realis/meerdaadse samenloop*), dalam perkara ini hakim dan jaksa penuntut umum tidak memperhatikan (*cocursus realis/meerdaadse samenloop*) sebagaimana yang diatur Pasal 65 KUHP. *Kedua*, Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Putusan Nomor.06/ Pid.Sus. Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara, Dalam hal menjatuhkan hukuman, majelis hakim memperhatikan Pertimbangan yuridis, Pertimbangan non yuridis dan pertimbangan fakta.

Kata Kunci: Sanksi pidana, perikanan

**IMPLEMENTATION OF PENAL SANCTION TOWARD FISHERY CRIME
PERPETRATOR (STUDIES ON DECISION NUMBER
06/PID.SUS.PERIKANAN/2015/PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA)**

ABSTRACT

*Aim of this research is to find out the implementation of penal sanction toward perpetrator of fishery crime according to decision number 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara. Applied research type is normative legal research, using statutes, conceptual and case approach. Research result indicates that: first, implementation of penal sanction toward perpetrator of fishery crime according to decision number 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN Jakarta Utara which applying cumulative indictment, penal sanction implementation in the above decision reflected that judges decision is very lighten considering that the perpetrator violated three criminal offenses as the form (*cocursus realis/meerdaadse samenloop*) of such a crime is regulated in Article 65 KUHP which ignored by judges and prosecutors. Second, judge consideration for fishery crime perpetrator in decision number 06.Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara are consist of juridical, non-juridical and fact considerations.*

Keywords: penal sanction, fishery

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki dua bentuk geografis yaitu Negara kepulauan dan Negara daratan. Selain itu Negara Indonesia ditempatkan di antara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni samudera Atlantik dan samudera Hindia. Diapit oleh dua samudera tersebut, menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki beraneka sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah ikan yang sangat beranekaragam jenisnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km²) perairan teritorial 2,8 juta km² perairan nusantara atau 62% dari luas teritorialnya.¹

Upaya yang diambil pemerintah dalam memberantas kasus penangkapan ikan secara *illegal* adalah dengan mengeluarkan aturan khusus yang membahas tentang perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Namun kenyataannya upaya yang sudah ditetapkan masih juga dilanggar oleh masyarakat. Salah satunya adalah dalam kasus *illegal fishing* yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2015 yaitu nelayan Wanasari menangkap ikan menggunakan alat tangkap jenis *cantrang* dan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dan surat persetujuan berlayar.

¹H. Supriadi, Dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia.*, (Sinar Grafika, Jakarta 2011) Hlm 1 Dan 2

Hal yang menarik dari kasus tersebut, bahwa terdapat tiga pelanggaran sekaligus yang dilakukan oleh Kapal KM Ulam Sari, yang di nahkodai oleh Abdul Kholik. Melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya.Kejahatan yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa belanda juga disebut *samenloopvan strafbaarfeit* atau *concursum* “Concursum merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus”.

Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan. *Samenloop van strafbaarfeit* atau perbarengan tindak pidana oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Bab ke-VI dari Buku ke 1 KUHP atau tegasnya didalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, dapat dijatukan oleh seorang hakim terhadap seorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mencoba menelaah sebuah kasus tindak pidana perikanan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana sekligus, dalam kasus tersebut jaksa memberikan tuntutan dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus.Peerikanan/2015/PN Jakarta Utara dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50.000.000 akan tetapi hakim memberi putusan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 1 tahun dan denda Rp 5.000.000,00.Dilihat dari Pasal yang diatur dalam Undng-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Pasal 85 jo

Pasal 2, Pasal 93 ayat 1, Pasal 98 tentang nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dengan ancaman pidananya 1 tahun dan denda 200.000.000.00, Seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat, Karena sifat hukuman dalam pidana perikanan sendiri bersifat kumulatif. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya 1). Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Putusan Nomor.06/Pid.Sus.Perikanan/2015/Pengadilan Negeri.Jakarta Utara. 2). Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Putusan Nomor.06/Pid.Sus.Perikanan/2015/ Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut : 1) Tujuan Penelitian, pertama, Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Putusan Nomor. 06/Pid.Sus Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara., kedua Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Putusan Nomor. 06/Pid.Sus Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara. 2) Manfaat Penelitian, Secara Akademis, Untuk dapat memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S-1, Secara Teoritis, dapat melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah dan dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pidana, Secara Praktis aparat penegak hukum atau hakim agar lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap oknum atau pelaku tindak pidana perikanan agar tidak melakukan kejahatan lagi atau Residivis.

II. PEMBAHASAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR.06/PID.SUS.PERIKANAN/2015/PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA.

Kasus Posisi, Di lihat dari Kasus posisi yang uraikan bahwa terdakwa Abdul Kholik telah melakukan 3 kejahatan sekaligus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1), Pasal 85 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan, menggunakan alat tangkap jenis jarring cantrang yang memang sudah dilarang oleh undang-undang dan tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dihari yang sama pada tanggal 19 maret 2015 pukul 16.30 WIB bertempat di perairan tanjung sedari (Laut Jawa). Dilihat dari perbuatan terdakwa, bahwa menurut penyusun perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori perbuatan (*semenloop/ concursus*).

“Concursus merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus”.

samenloop/concursus di bagi dalam (3) tiga bentuk yaitu :² 1) Concursus idealis BERDASARKAN Pasal 63 ayat (1), 2) Perbarengan berlanjut pada Pasal 64 ayat (1) KUHP: 3) Concursus realis Pasal 65 sampai 71 KUHP.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Hal itu membawa konsekuensi pemeriksaan, tuntutan pidana dan, putusan hakim harus berdasar kepada yang termaktub dalam surat dakwaa. Pemeriksaan disidang pengadilan, meliputi pemeriksaan para saksi, ahli, terdakwa, barang bukti dan pembuktian.³Berdasarkan posisi kasus dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN Jakarta Utara. Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu terbukti secara sah menutut hukum melanggar Pasal 93 ayat (1), Pasal 85 dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Dalam hal dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Kholik. berdasarkan Dakwaan bahwa penerapan sanksi dalam Pasal 85 jo pasal 2 PERMEN.KP Nomor 2 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Saines Nets*), Pasal 93 ayat (1) , Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, jaksa

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus?veaction=edit§ion=1> diakses pada tanggal 21-10-2020 Jam 7:53

³Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008. Hlm 68

penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif, dimana dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Abdul Kholik harus dibuktikan satu persatu kebenarannya dihadapan hakim.

Berdasarkan uraian dakwaan yang diberikan oleh jaksa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Seharusnya Jaksa Penuntut umum memandang perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori dalam bentuk perbarengan perbuatan (*concursum realis/meerdaadse samenloop*).ketentuan mengenai *concursum realis/meerdaadse samenloop* yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam Pasal 65 ayat (1 dan 2) KUHP,

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴ Adapun Tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut; Tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, hakim sependapat dengan jaksa dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi kurang sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dimana terdakwa dituntut dengan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 50.000.000. Dilihat dari dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum, sama sekali tidak menerapkan Pasal 65 ayat (1 dan 2) KUHP tentang

⁴Indonesia *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir 7

Perbarengan perbuatan (*Concursus realis/meerdaadse samenloop*) yang merupakan Pasal khusus dalam hal pemberatan pidana, seharusnya jaksa penuntut umum dapat menuntut terdakwa lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan *concursus realis* bahwa pidana pokok yang paling berat yang digunakan dan ditambah sepertiga,

Putusan Hakim, Suatu putusan hakim mengandung perintah kepada satu pihak supaya melakukan perbuatan atau supaya tidak melakukan perbuatan. Pengertian putusan pengadilan menurut KUHAP pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵ Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.⁶

Hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpatokan pada KUHAP dan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur pidana dalam KUHP seperti yang didakwakan penuntut umum dalam surat tuntutan. Tanpa mengurangi tujuan dan maksud dari pemberian sanksi yang terdapat dalam konsep kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, yang

⁵ Indonesia *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir 11

⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2005. Hlm 374

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.⁷ 1) Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi/ perorangan (*asas personal*). 2) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*; tiada pidana tanpa kesalahan); 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku;

Sanksi pidana pada umumnya dilakukan oleh berbagai macam teori, teori-teori tersebut juga memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman yang membahas tentang pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa, diantaranya adalah teori imbalang (*absolute/vergeldingstheor*), teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheory*) dan teori gabungan (*verenigingsteory*).

Menurut teori imbalan (*absolute/vergeldingstheor*) dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Dan yang selanjutnya adalah teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheory*) menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan itu, tuntutan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Kemudian ketiga adalah teori gabungan (*verenigingsteory*). Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa

⁷Arif Nawawi Barda, *kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2012
Hlm 49

penjatuhan hukuman/sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat.⁸

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara No.06/ Pid.Sus. Perikanan/ 2015/ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakim menyatakan terdakwa Abdul Kholik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 93 ayat (1) Kedua Pasal 85 jo Pasal 2 /PERMEN-KP No. 2, Ketiga Pasal 98 UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam hal ini hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan menuntut terdakwa 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50.000.000 ,tetapi hakim menjatuhkan pidana jauh lebih ringan dari jaksa yaitu 1 tahun dan denda Rp 5.000.000,00 putusan yang diberikan hakim tergolong sangat meringankan dimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak memberikan efek jera dan ditakutkan akan menimbulkan pengulangan (*residivisi*). Selain itu, Hakim sama sekali tidak menyentuh ketentuan mengenai *concursum realis/meerdaadse samenloop*. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan yang diberikan oleh hakim dalam persidangan, ketentuan mengenai *concursum realis/meerdaadse samenloop* yang seharusnya juga didakwakan terhadap terdakwa dengan men-junto-kan Pasal ke tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan ketentuan pidana mengenai *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (1

⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105-107

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN PUTUSANNOMOR.06/
PID.SUS.PERIKANAN/2015/PN.JAKARTA UTARA.**

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, merupakan figur pokok dalam proses peradilan yang nantinya akan menerapkan hukum dalam bentuk keputusan yang dihasilkan merupakan suatu sosok yang sangat didambakan dan diharapkan oleh para pencari keadilan untuk memebrikan keputusan yang seadil-adilnya, maka dari itu hakim lah yang berwenang untuk menilai dan menentukan serta memutuskan apakah seseorang itu benar-benar salah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksa dan menyidangnya⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif oleh jaksa penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 98 ayat (1), Pasal 85 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah diwajibkan.Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus*

⁹Rodliyah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Edisi Revisi.CV, Arti Bumi Intaran,Yogyakarta,2013,Hlm.112

dan *tempos delecti, modus operandi* bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, berapakah usia terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa merasa bersalah atau menyesal dan sebagainya. Dalam putusan Nomor 06/ Pid. Sus.Perikanan/2015/ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, proses pengambilan putusan yang dilakukan hakim yaitu alat bukti yang sah, keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan perikanan.

Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti maka akan diperoleh fakta hukum yang mejadi dasar pertimbangan hakim untutk menentukan berapa jumlah pidana yang akan dijatuhkan. bahwa, hakim meniali terdakwa dapat memepertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan tindak pidana terdakwa tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44 KUHP) tetapi dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat mejawab/menanggapi pertanyaan dari jaksa maupun hakim, selain itu terdakwa bukan orang yang berumur dibawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP). berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa berumur 36 tahun dianggap sebagai subjek hukum, terdakwa sadar akan perbuatan yang dilakukan. selain itu hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat mejadi alasan penghapus pidana pidana terhadap perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 06/Pid.Sus.Perikanan/2015/Pengadilan Negeri.Jakarta Utara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perikanan Terbuktinya terdakwa di muka persidangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa juga memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa adalah Hal-hal yang memberatkan,

III. PENUTUP

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Putusan Nomor.06/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jakarta Utara. Berdasarkan surat dakwaan, tuntutan dan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Kholik, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah “telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu Pertama: Pasal 93 ayat (1), Kedua Pasal 85 jo Pasal 2 PERMEN-KP ketiga Pasal 98 Berdasarkan putusan hakim bahwa Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan dari putusan tersebut tergolong sangat meringankan mengingat terdakwa melanggar 3 (tiga) tindak pidana sekaligus, jika mengacu kepada bentuk pembarengan perbuatan (*cocursus realis/meerdaadse samenloop*), maka pidana yang paling berat ditambah sepertiga yang dijatuhkan. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 65 ayat (1 dan 2) KUHP. Dalam hal menentukan berat ringannya sanksi pidana yang diberikan oleh hakim Berdasarkan Putusan Nomor.06/ Pid.Sus.Perikanan/ 2015/Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu dengan menggunakan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan ,keterangan terdakwa, keterangan saksi maupun ahli dan alat bukti sehingga terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 93 ayat (1), Pasal 85 jo Pasal 2 PERMEN-KP, Pasal 98 undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

Serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa,

SARAN

Adapun saran yang disampaikan penyusun Adalah sebagai berikut :Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan atau tuntutan terhadap terdakwa hendaknya dilakukan dengan kehati-hatian karena dalam membuat surat dakwaan atau tuntutan dalam perkara tindak pidana sekaligus. Seharusnya memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep *samenloop* dengan perbarengan perbuatan (*concurus realis/meerdaadse samenloop*) yang paling berat ditambah sepertiga. Dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim terlebih dahulu memperhatikan unsur-unsur Pidana yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan (*cocursus realis/meerdaadse samenloop*) Agar Putusan mempunyai efek menjerakan dan tidak mengulanginya (*residivis*)

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arif Nawawi Barda, 2012, *kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

Bambang waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

LedenMarpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

M Yahya Harahap, 2015, *Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

Rodliyah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Edisi Revisi.CV, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta,

Septa candra, 2012, *hukum dalam Perspektif*, pustaka laranan, Denpasar Bali,

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus?veaction=edit§ion=1> diakses pada tanggal 21-10-2020 Jam 7:53

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*,

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan